

**ASPEK KRIMINOGEN PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN MINYAK BUMI PT. PERTAMINA  
MELALUI PEMBOCORAN PIPA  
(*ILLEGAL TAPPING*)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh**

**ADIYA PRADANA KODIM**

**NIM 02011181419049**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2018**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA


Nama : ADIYA PRADANA KODIM  
Nim : 02011181419049  
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi

**ASPEK KRIMINOGEN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN MINYAK  
BUMI PT. PERTAMINA MELALUI PEMBOCORAN PIPA  
(ILLEGAL TAPPING)**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diuji dalam ujian  
Komprehensif


2019

Pembimbing Utama,



Dr. H. Syarifuddin Petanasse, S.H., M.H.  
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H.  
NIP. 196509181991022001



Mengetahui,

Dekan,



Dr. Febrin, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**KAMPUS INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Adiya Pradana Kodim  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419049  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 06 Juli 1996  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.



..... 2018

Adiya Pradana Kodim  
02011181419049

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat, rahmat dan ridhonya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ASPEK KRIMINOGEN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN MINYAK BUMI PT. PERTAMINA MELALUI PEMBOCORAN PIPA (ILLEGAL TAPPING)**. Penulisan Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Syarifuddin Petanasse, S. H., M.H. dan ibu Dr. Hj. Nasriana. S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, 29 Januari 2018

  
ADHYA PRADANA KODIM

NIM. 02011181419049




## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **ASPEK KRIMINOGEN PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN MINYAK BUMI PT. PERTAMINA MELALUI PEMBOCORAN PIPA (ILLEGAL TAPPING)**. Dilatarbelakangi oleh pelaku tindak pidana pencurian minyak bumi melalui pembocoran pipa (Illegal Tapping). Penulisan skripsi ini dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu (1) Faktor-Faktor apa saja penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian minyak bumi PT. Pertamina melalui pembocoran pipa (*Illegal Tapping*) dan (2) Bagaiman upaya penanggulangan tindak pidana pencurian minyak bumi PT. Pertamina melalui pembocoran pipa (*Illegal Tapping*). Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian hukum yuridis empiris. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Faktor-Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian minyak bumi PT. Pertamina melalui pembocoran pipa (*Illegal Tapping*) yaitu karena pemasukan yang didapatkan tidak sesuai dengan biaya kebutuhan. Upaya yang dilakukan untuk penanggulangan tindak pidana pencurian minyak bumi PT. Pertamina melalui pembocoran pipa (*illegal tapping*) yaitu dengan cara membentuk suatu tim khusus untuk melakukan patroli yang bekerja sama dengan pihak TNI AD dan Polisi.

Palembang, Desember 2018

Pembimbing Utama,




Dr. H. Syarifuddin Petanasse, S.H., M.H.  
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H.  
NIP. 196509181991022001

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H.  
NIP. 196509181991022001

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
1. Teori Penyebab Kejahatan	11
2. Teori Penanggulangan Kejahatan	13
F. Metode Penelitian	16

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Minyak	23
1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian	23
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Minyak	24
B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku	30
1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana	30
2. Jenis-Jenis Pelaku Tindak Pidana	31
C. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	38
1. Perkembangan Kriminologi	38
2. Pengertian Kriminologi	39
3. Obyek Studi Kriminologi	46
4. Mazhab-Mazhab dan Aliran-Aliran Dalam Kriminologi	50

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Faktor yang Menyebabkan Pelaku Melakukan Pencurian Minyak Bumi PT. Pertamina Melalui Pembocoran Pipa	54
1. Faktor Intern	62
2. Faktor Ekstern	63
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Minyak Bumi PT. Pertamina Melalui Pembocoran Pipa	65
1. Tindakan Represif	67
2. Tindakan Preventif	71

### **BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan	75
2. Saran	76

### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Minyak bumi yang merupakan bahan baku untuk bahan bakar minyak, bensin dan banyak produk-produk kimia lainnya yang merupakan sumber energi yang penting, karena minyak memiliki presentase yang signifikan dalam memenuhi konsumsi energi dunia. Negara-negara produsen minyak terbesar, yang bila dikombinasikan memproduksi hampir 45% dari total produksi minyak mentah dunia, adalah Amerika Serikat, Arab Saudi, Russia, dan Republik Rakyat Tiongkok. Sedangkan Indonesia berada di urutan ke-24 dunia sebagai produsen minyak bumi terbesar pada tahun 2015.<sup>1</sup>

Minyak yang berguna sebagai bahan bakar untuk pengoprasian mesin sangat dibutuhkan oleh negara terutama dibidang transportasi dan industri. Permintaan konsumen terhadap minyak tidak pernah berhenti dan cenderung meningkat setiap

---

<sup>1</sup> Indonesia Investments, *Minyak Bumi*, <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-bumi>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2018, pukul 20.39 wib



tahun. Padahal minyak merupakan sumber daya alam yang tergolong sulit terbaharui dan tidak tersebar secara merata.

Minyak bumi adalah salah satu kekayaan alam atau sumber daya alam yang terpenting di Indonesia. Dahulu pada era orde baru berkuasa, Indonesia terkenal sebagai produsen dan eksportir utama minyak di dunia, maka sekarang malah sebaliknya. Data BP World Statistic pada 2012 mencatat kalau produksi minyak bumi Indonesia pernah mencapai 1,65 juta barrel per hari pada 1977. Capaian itu, membuat negara ini masuk dalam jajaran 11 negara produsen minyak terbesar di dunia.<sup>30</sup>

Indonesia sebagai anggota organisasi negara-negara pengeksportir minyak (OPEC) memiliki pengaruh yang lumayan besar. Dari segi pendapatan negara, industri migas nasional kala itu juga memberikan sumbangan yang besar kepada penerimaan nasional.<sup>31</sup> Hasil riset Reforminer Institute menyatakan, pada medio 1970-1990 sektor migas memberikan sumbangan 62,88% terhadap penerimaan negara.<sup>32</sup>

Secara realita, Indonesia harus mengimpor minyak bumi untuk menyokong kebutuhan energi. Hal ini, dilakukan karena Indonesia sudah tak mampu lagi memenuhi kebutuhan minyak nasional.

---

<sup>30</sup> Mikhael Gewati, "*Indonesia Dahulu Produsen Minyak Bumi, Kini Importir, Kenapa*", <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/03/130700626/indonesia-dahulu-produsen-minyak-bumi-kini-importir-kenapa>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, pukul 09.00 wib

<sup>31</sup> ibid

<sup>32</sup> Ibid

Keberadaan minyak bumi merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan dalam menunjang ekonomi dan kemakmuran negara terutama di Indonesia. Minyak adalah aset yang habis pakai dan tidak dapat diperbaharukan, penyebaran serta cadangannya sangat terbatas. Mengingat karakteristik yang unik tersebut, negara sebagai pemilik sumber daya minyak bumi berusaha untuk mendapatkan manfaat dari eksplorasi minyak bumi dengan antara lain menghubungkan konsep hak menguasai dari negara atas kekayaan alam dengan kegiatan-kegiatan perekonomian sebagaimana dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar 1945, yang berbunyi ‘bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat’<sup>33</sup> dan undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi pada Pasal (4) mengatur secara khusus mengenai hak untuk menguasai negara tentang sumber daya alam migas secara khusus<sup>34</sup>.

Sampai dengan awal tahun 1970an, industri migas dikatakan dapat berjalan lancar dan cukup aman, meskipun tetap ada permasalahan yakni sekitar penurunan produksi minyak mentah, dikarenakan kondisi sumur-sumur yang ada di lapangan migas sudah berusia tua sehingga efektifitas produksi menurun. Selanjutnya, menurut catatan ditjen migas, pada tahun 1990an penurunan produksi minyak mentah lebih disebabkan karena perumusan konsep kontrak bagi hasil usaha hulu migas. Sedangkan pada tahun 2000an, penurunan produksi minyak mentah disebabkan

---

<sup>33</sup> Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 .

<sup>34</sup> Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

karena cadangan minyak dari sumur-sumur produksi yang usianya sudah semakin tua dan dunia mulai meningkatkan permintaan gas sebagai alternatif pembangkit tenaga listrik.<sup>35</sup>

Mulai akhir tahun 2010 sampai sekarang penurunan produksi minyak mentah, didominasi oleh permasalahan sosial dan permasalahan hukum. Setidaknya ada 4 (empat) faktor yang menjadi penyebab penghambat produksi minyak di Indonesia, yakni .<sup>36</sup>

- a. Permasalahan infrastruktur, yakni fasilitas dan peralatan yang sudah tua
- b. Permasalahan birokrasi, yakni perizinan dan pembebasan lahan
- c. Permasalahan keamanan, yakni pencurian minyak mentah dan aset
- d. Permasalahan sosial, yakni masyarakat sekitar lokasi terhadap akses jalan dan tenaga kerja lokal

Khusus untuk point (c) permasalahan keamanan, yakni pencurian minyak mentah dan aset merupakan permasalahan yang tinggi dihadapi oleh Indonesia, sebagai salah satu negara yang memproduksi minyak mentah terbesar didunia. Penyebab terjadinya penurunan produksi minyak mentah karena adanya pencurian minyak bumi melalui pembocoran pipa atau yang lebih dikenal dengan istilah *illegal tapping*.

---

<sup>35</sup> Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak Dan Gas Bumi Berazas Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, hlm.9.

<sup>36</sup> Ego, *Kendala yang menghambat produksi migas KKK di Sumsel*, Dikutip dari Harian Sumatera Exspress, Jambi, terbit, 9 Januari 2012.

*Illegal tapping* adalah suatu bentuk tindak pidana pencurian minyak dengan membuat sambungan (*tapping*) pipa secara *illegal* pada jalur pipa yang aktif mengalirkan minyak hasil produksi dari suatu perusahaan kepada suatu tempat penampungan tertentu yang telah disiapkan oleh pelaku.<sup>37</sup>

Pada Pasal 362 KUHP tentang pencurian yang menyatakan : “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.<sup>38</sup>

Ada resiko yang timbul dari akibat *illegal tapping*, sifat dasar minyak sangat rentan terbakar, kemungkinan besar akan menimbulkan bencana salah satunya adalah kebakaran hutan. Di Indonesia sendiri pernah terjadi bencana kebakaran pipa aliran minyak akibat *illegal tapping*, yang mungkin bisa di kategorikan sebagai bencana *illegal tapping* terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Bencana tersebut terjadi di provinsi Sumatera Selatan di jalur pipa distribusi pertamina Tempino-Plaju, yang memakan korban jiwa cukup besar, setidaknya 6 orang tewas dan 15 orang lainnya mengalami luka bakar.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Suzanalisa dan Devy Andriany, *Kebijakan kriminal Terhadap Illegal Tapping*, Legalitas Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2, hlm. 4.

<sup>38</sup> Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Pencurian

<sup>39</sup> Amzulian, *Problematika Illegal Tapping*, dikutip dari SRIPOKU.com, diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, pukul 19.07 wib

Pada Pasal 187 KUHP tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang menyatakan barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam: dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang; Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila perbuatan tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain; Dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, bila perbuatan tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.<sup>40</sup>

Di Indonesia tambang minyak bumi tersebar di beberapa provinsi antara lain Sumatera, Sulawesi, serta beberapa di Jawa. Dari beberapa provinsi tersebut tingkat tindak pidana *illegal tapping* cukup tinggi adalah di wilayah Sumatera tepatnya Sumatera bagian Selatan. Sumatera selatan adalah salah satu wilayah yang kaya akan sumber daya alam terutama minyak bumi, tetapi hal tersebut sebanding dengan tingkat tindak pidana *illegal tapping* yang sangat tinggi. Tindak pidana *illegal tapping* di wilayah ini telah berlangsung sejak akhir tahun 2009. Meskipun beberapa kasus sudah dapat dimejahijaukan namun sampai sekarang kejadian serupa masih terus berlangsung. Tindak pidana *illegal tapping* ini dilakukan oleh oknum secara terang terangan, dan dilakukan bersama-sama dengan melibatkan oknum masyarakat.

---

<sup>40</sup> Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentang Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang

Sejak akhir tahun 2009 sampai tahun 2012 saja, jumlah kasus *illegal tapping* pada jalur pipa ini cenderung meningkat berdasarkan data jumlah kasus yang terungkap sebagaimana laporan yang disampaikan oleh Ditjen Migas pada tahun 2012:

- a. Tahun 2009, 10 kasus, total pencurian minyak sekitar 7.734 bbl
- b. Tahun 2010, 131 kasus, total pencurian minyak sekitar 8.120 bbl
- c. Tahun 2011, 420 kasus, total pencurian minyak sekitar 94.539 bbl
- d. Tahun 2012, 631 kasus, total pencurian minyak sekitar 267.000 bbl<sup>41</sup>

Dari data diatas bila dikalkulasikan dengan rupiah jumlah minyak PT. Pertamina yang dicuri di jalur SP3 Tempino Jambi menuju ke KM 03 Sungai Gerong Plaju menimbulkan kerugian Negara senilai lebih kurang 267 Miliar Rupiah dengan asumsi harga minyak mentah sekitar US\$ 100 per barel. Kerugian negara pada tahun 2012 memang lebih tinggi, jauh meningkat dibandingkan kehilangan minyak pada tahun 2011 yakni sebanyak 94.539 ribu barel atau senilai lebih kurang 94.53 Miliar Rupiah.<sup>42</sup>

Berlatar belakang pada tulisan diatas, penulis bermaksud untuk menganalisa aspek kriminogen pelaku tindak pidana pencurian minyak bumi pada PT. Pertamina melalui pembocoran pipa (*illegal tapping*).

---

<sup>41</sup> Edy Supriyadi, *Siapa pelindung penjarahan minyak*, Dikutip dari situs www. ANTARA jambi, terakhir dikunjungi 8 Agustus 2018, pukul 23.18 wib

<sup>42</sup> Ibid



Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau ilmu tentang kejahatan.<sup>43</sup> Sedangkan Aspek kriminogen fokus pada mengapa pelaku tindak pidana itu melakukan kejahatan tersebut, dan apa saja yang melandasi faktor-faktor pelaku melakukan tindak pidana itu serta bagaiman cara menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apa saja penyebab pelaku melakukan tindak pidana Pencurian Minyak Bumi PT. Pertamina melalui Pembocoran Pipa(*Illegal Tapping*)?
2. Bagaiman upaya penanggulangan tindak pidana Pencurian Minyak Bumi PT. Pertamina melalui Pembocoran Pipa(*Illegal Tapping*)?

---

<sup>43</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Universitas Sriwijaya, Palembang 2015, hlm. 01.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana Pencurian Minyak Bumi PT. Pertamina melalui Pembocoran Pipa(*Illegal Tapping*).
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana Pencurian Minyak Bumi PT. Pertamina melalui Pembocoran Pipa(*Illegal Tapping*).

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis;

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, dan menjadi masukan bagi masyarakat, serta menjadi masukan dalam pembangunan hukum Indonesia.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk sumbangan pemikiran dari calon sarjana dalam hal Aspek Kriminogen Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Minyak Bumi PT. Pertamina Melalui Pembocoran Pipa (*Illegal Tapping*).

## 2. Secara Praktis;

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, dan menambah literatur kepustakaan hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan Aspek Kriminogen Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Minyak Bumi PT. Pertamina Melalui Pembocoran Pipa (*Illegal Tapping*).

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.<sup>44</sup> Dalam menganalisis permasalahan tentang Aspek Kriminogen Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Minyak Bumi PT. Pertamina Melalui Pembocoran Pipa (*Illegal Tapping*). Maka penulis menggunakan beberapa konsep teori dalam kajian hukum pidana, yakni :

---

<sup>44</sup> M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

## 1. Teori Penyebab Kejahatan

Teori Penyebab Kejahatan pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan. Berdasarkan penyelidikan dan kenyataan dapatlah dikatakan bahwa sebab-sebab kejahatan itu dapat dicari dari dua sektor yaitu dari sebab-sebab intern dan sebab-sebab extern.<sup>45</sup>

### a. Sebab-sebab Intern

Sebab-sebab yang datang dari dalam diri pelaku dapat disebabkan karena berbagai faktor antara lain:

#### 1) *Hipotesa Atavisme*

Menurut teori ini, Sebab-sebab terjadinya kejahatan adalah karena sudah ada sejak lahir

#### 2) *Heredity*

Menurut teori ini sebab-sebab kejahatan itu karena keturunan. Teori ini mengidentikkan kejahatan itu dengan watak seseorang.

#### 3) *Bodily Psychology*

Teori ini mengatakan bahwa sebab-sebab kejahatan itu karena fisik seseorang, sehingga ia berbuat jahat atau memaksa seseorang untuk berbuat kejahatan.

---

<sup>45</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Universitas Sriwijaya, Palembang 2015, hlm. 50.

#### 4) Belum Dewasa

Bahwa sebab-sebab kejahatan karena umur seseorang masih terlalu muda, maka mereka tak dapat menggunakan akal dan perasaannya dengan sempurna, tidak dapat membedakan mana hal yang benar mana yang salah serta mana perbuatan yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.

#### 5) *Sex Crime*

Sebab-sebab kejahatan karena tidak tersalurnya isi kelenjar sex.

#### 6) *Kleptomani*

Sebab-sebab kejahatan karena penyakit yang diderita oleh seseorang.

#### 7) *Endocrime Gland*

Sebab-sebab kejahatan karena tidak tersalurnya kelenjar hormon yang ada pada tubuh manusia.

#### b. Sebab-sebab Extern

Faktor extern mencari sebab-sebab kejahatan bertitik tolak dari lingkungan sosial. Sebab-sebab kejahatan dari faktor extern dapat dicari dari masalah-masalah yang terjadi karena hal-hal sebagai berikut :<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Universitas Sriwijaya, Palembang 2015, hlm. 52.

### 1) Waktu kejahatan

Untuk mengetahui pada saat mana kejahatan itu banyak dilakukan serta karena tempo waktu yang berkembang maka tindakan penjahat akan mempengaruhi atau dipengaruhi waktu.

### 2) Tempat Kejahatan

Bahwa penjahat itu selalu memilih tempat yang menguntungkan baginya.

### 3) Lingkungan

Dimaksud adalah mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan dimana individu atau si penjahat itu berada. Untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan dapat dicari dari : Lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.

## **2. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Dalam usaha untuk menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu :

### a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.



Menurut A. Qiroim Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>47</sup>

Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah :

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit;
- 2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
  - a) Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat
  - b) Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi (pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
- 3) Berusah melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :

---

<sup>47</sup> A. Qiroim Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 46.

- a) Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik
  - b) Sistem peradilan yang objektif
  - c) Hukum (Perundang-undangan) yang baik;
- 4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
- 5) Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.<sup>48</sup>

b. Tindakan Represif

Adalah Segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana.<sup>49</sup> Tindakan represif lebih di titik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Penanggulangan kejahatan secara represif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi, yaitu :

- 1) Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara lain hukuman bersyarat dan hukuman kurungan.
- 2) Lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalankan hukuman dicarikan pekerjaan bagi

---

<sup>48</sup> Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15.

<sup>49</sup> Soejono D, Op. Cit, hlm. 32.

terhukum dan konsultasi psikologis, diberikan kursus keterampilan agar kelak menyesuaikan diri dengan masyarakat.<sup>50</sup>

## F. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata “*Methodos*” dan “*logos*”. Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata cara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.<sup>51</sup> Penelitian Hukum pada dasarnya untuk mendapatkan kebenaran. Kebenaran dalam hal ini bukan kebenaran secara religius dan metafisis, melainkan dari segi epistemologi.<sup>52</sup> Epistologi berasal dari bahasa Yunani *episteme* yang artinya pengetahuan dan *logos* yang artinya teori.<sup>53</sup>

Berdasarkan penelitian ini sehubungan dengan masalah Aspek Kriminogen Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Minyak Bumi PT. Pertamina Melalui Pembocoran Pipa (*Illegal Tapping*), untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah :

---

<sup>50</sup> Simajuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Trasiato, Bandung, 1980, hlm. 399.

<sup>51</sup> Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Bumi aksara, Jakarta, 2006, hlm. 125.

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 20.

<sup>53</sup> *ibid*

## 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>54</sup>

Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Metode pendekatan penelitian hukum empiris adalah dengan cara hukum diidentifikasi sebagai perilaku yang mempola. Metode hukum empiris menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, *sample* dan lain-lain). Dasar yang dipakai untuk menganalisis metode penelitian hukum empiris ini yaitu Teori-teori sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum atau teori-teori sosial. Tujuan dari metode penelitian hukum empiris ini ialah Deskriptif, ekplanatif, dan prediktif.

---

<sup>54</sup> Fokky Fuad, 13 April 2011, *Pemikiran Ulang atas Metodologi Penelitian Hukum*, dikutip dari <https://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut penelitian akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicari jawabannya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode pendekatan Undang-undang dan pendekatan sosiologis, pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan kebijakan yang berhubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari atau melihat pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>55</sup> Sehingga disini penulis menganalisis dari perspektif hukum, gejala sosiologis yang terjadi di lingkup masyarakat, yaitu aspek kriminogen terhadap pelaku tindak pidana pencurian minyak bumi terhadap PT. Pertamina melalui pembocoran pipa.

## **3. Sumber Data Penelitian**

Jenis dan sumber data penelitian dalam penulisan ini adalah data kualitatif yang bersumber pada :

- a. Data Primer, diantaranya adalah :

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau data yang didapatkan melalui penelitian lapangan, perolehan data tersebut dilakukan

---

<sup>55</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 90

melalui survey lapangan dan atau wawancara melalui yang bersangkutan untuk keperluan penelitian yang dilakukan tentang aspek kriminogen pelaku tindak pidana pencurian minyak bumi terhadap PT. Pertamina melalui pembocoran pipa (*illegal tapping*).

b. Data Sekunder, diantaranya adalah :

Data sekunder, yaitu data yang di peroleh melalui penelitian studi kepustakaan dengan cara menelusuri bahan hukum yang berhubungan dengan Aspek kriminogen pelaku tindak pidana pencurian minyak bumi PT. Pertamina melalui pembocoran pipa (*illegal Tapping*), data sekunder antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Teknik pengumpulan data dengan bahan ini adalah melihat dan membahas permasalahan yang ada berdasarkan dengan ketentuan hukum yang bersifat mengikat yang dimuat dalam undang-undang, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas



## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan Data-data primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami data hukum primer, meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, hasil ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian.<sup>56</sup> Dalam skripsi ini juga penulis menggunakan jurnal hukum, artikel, internet dan sumber hukum lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan wawancara dilakukan guna memperoleh data pendukung untuk menunjang data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan.

## 4. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Prabumulih, Jalan Jendral Sudirman KM. 11 Prabumulih.

---

<sup>56</sup> Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 67.

## 5. Populasi dan Sampel Penelitian

Penetapan sampel penelitian dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu mengambil data dari instansi dengan melakukan wawancara serta cara digunakan dengan menetapkan kelompoknya. Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Adapun Responden pada penelitian ini adalah :

- a. 1 orang pelaku tindak pidana pencurian minyak bumi PT. Pertamina Asset II Prabumulih melalui pembocoran pipa
- b. 1 orang Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Kota Prabumulih.

## 6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan :

- a. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan menggunakan studi pustaka untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Kemudian melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari bahan-bahan kepustakaan tersebut.
- b. Studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau melakukan wawancara terstruktur kepada pihak yang berkompeten dalam masalah Aspek

kriminogen pelaku tindak pidana pencurian minyak bumi PT. Pertamina melalui pembocoran pipa (*illegal tapping*) yaitu pelaku dan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Prabumulih guna mendapatkan data primer yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **7. Analisis Data Penelitian**

Data-data yang terkumpul nantinya akan diolah dan dianalisis secara kuallitatif, yaitu menganalisis Data-data primer dan sekunder untuk memperoleh jawaban atas masalah tentang aspek kriminogen terhadap pelaku tindak pidana pencurian minyak bumi PT. Pertamina melalui pembocoran pipa (*illegal tapping*).

## **8. Penarikan Kesimpulan**

Penarik kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode Induktif, yang artinya dengan penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan penjelasan secara umum kemudian berkaitan dengan permasalahan yang khusus seperti menjabarkan Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindak pidana *illegal tapping* pada PT. Pertamina dan menjelaskan bagaiman penanggulangannya, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian skripsi ini

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2002, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- ....., 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang.
- A. Qirom Samsudin M dan Sumaryo E, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta.
- Arikunto dan Suharsini, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip.
- ....., 1996, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- ....., 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bellefroid dalam Moempoeni Martojo, 2000, *Politik Hukum Dalam Sketsa*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Bonger, 1981, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- C.S. T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- J.E. Sahetapy, 1979, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Madjedi Hasan, 2009, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.

- Simandjuntak B dan Ali Chidir, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Soedjono D, 1976, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung.
- Soejono Soekanto, 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Simandjuntak B dan Ali Chidir, 1980, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Syarifuddin Pettanasse, 2015, *Mengenal Kriminologi*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Jakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulea, 2005, *Kriminologi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Yesmir Anwar Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas

## SUMBER LAIN

Amzulian, Problematika Illegal Tapping, <https://www.google.co.id/amp/palembang.tribunnews.com/amp/2012/10/16/opini-problematika-illegal-tapping>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, pukul 19.07 wib

Edy Supriyadi, Siapa Pelindung Penjarahan Minyak, dikutip dari www.ANTARA jambi, diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, pukul 23.18 wib

Fokky Fuad, *Pemikiran Ulang Atas Metodologi Penelitian Hukum*, <https://uai.ac.id/2011/04/13/pemikiran-ulang-atas-metodologi-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2018, pukul 20.47 wib

Indonesia Investment, *Minyak Bumi*, <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-bumi>, diakses pada 7 Agustus 2018, pukul 20.39 WIB

M Dipo Syahputra Lubis, *Perbandingan Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.

Mikhael Gewati, “Indonesia Dahulu Produsen Minyak Bumi, Kini Importir, Kenapa”, <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/03/130700626/indonesia-dahulu-produsen-minyak-bumi-kini-importir-kenapa>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2018, pukul 09.00 WIB

Riyandani Rahmadiyah Lioty *Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling dan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang, 2017.



Suzanalisa dan Devy Andriany, *Kebijakan Kriminal terhadap Illegal Tapping*,  
*Legalitas*, 2013.